



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2015/PA Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat** melawan

TERGUGAT, Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Sopir, dahulu bertempat kediaman di Kota Makassar, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;

Telah mempelajari bukti-bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Nomor 73/Pdt.G/2015/PA Ek. pada tanggal 26 Maret 2015, Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

Pdt.G/2015/PA Ek.

Hal. 1 dari 14 Hal. Put.No.73/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Februari 2006, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 63/02/III/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 01 Maret 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun lebih kemudian Penggugat ke Makassar dan tinggal di rumah adik Penggugat namun Tergugat tidak ikut dengan Penggugat sampai 9 bulan barulah Tergugat menyusul Penggugat dan tinggal di Makassar selama kurang lebih 1 bulan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 8 tahun
 2. **ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 6 tahun dan kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak pernah terus terang tentang nafkah yang di dapat oleh Tergugat
 - b. Bahwa Tergugat sering terlambat pulang kerumah dan ketika ditanya oleh Penggugat kemana Tergugat terlambat sampai ke rumah Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat
 - c. Bahwa Tergugat sering menggandaikan barang-barang milik bersama seperti motor bahkan cincin perkawinan Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Tergugat sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan dimana sering kali ada orang yang datang kerumah untuk menangih Penggugat
- e. Bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui tentang uang yang dipinjam oleh Tergugat untuk apa dan di kemanakan.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2012 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 2 tahun lebih, dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia
5. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi.
6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian
7. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .

Hal. 3 dari 14 Hal. Put.No.73/

Pdt.G/2015/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan nomor : 73/Pdt.G/2015/PA.Ek. tanggal 30 Maret 2015 dan tanggal 30 April 2015.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban atau bantahan terhadap gugatan Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:63/02/III/2006, tanggal 01 Maret 2006 bermeterai dan dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok (P)

Bahwa selain bukti surat tersebut, mengajukan pula bukti saksi dua orang yaitu:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu dua kali saksi dan Tergugat suami Penggugat bernama TERGUGAT,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak .
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun, kemudian pindah ke Makassar selama 9 bulan tetapi Tergugat tidak ikut Penggugat, Tergugat menyusul ke Penggugat lebih satu bulan .
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun tidak dapat dipertahankan lagi .
- Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarnya tersebut .

Pdt.G/2015/PA Ek.

Hal. 5 dari 14 Hal. Put.No.73/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar .
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2011 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun lebih.
- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah manafkahi lagi Penggugat bersama anaknya .
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bersama anaknya.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bersedia rukun lagi.

2. **SAKSI II**, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu dua kali saksi dan Tergugat suami Penggugat bernama TERGUGAT,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun, kemudian pindah ke Makassar dan tinggal di rumah adik Penggugat .tetapi Tergugat tidak ikut Penggugat, dan tinggal di Makassar selama satu bulan sampai terjadi perpisahan .
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun tidak dapat dipertahankan lagi .
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah dan sering terlambat pulang ke rumah dan kalau sampai di rumah Tergugat suka marah-marah .
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kost di Makassar tetapi tidak tahu penyebabnya karena didalam kamar.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2012 yang hingga kini telah berlangsung selama 2 tahun lebih.
- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sehingga tidak diketahui Tergugat dimana berada sekarang.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah manafkahi lagi Penggugat bersama anaknya.
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bersama anaknya.

Pdt.G/2015/PA Ek.

Hal. 7 dari 14 Hal. Put.No.73/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan atas kesaksian kedua saksi tersebut Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi, di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dimediasi, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat akan bercerai dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak pernah terus terang tentang nafkah yang di dapat oleh Tergugat begitu pula Tergugat sering terlambat pulang kerumah dan ketika ditanya oleh Penggugat kemana Tergugat terlambat sampai ke rumah Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat sering menggandaikan barang-barang milik bersama seperti motor bahkan cincin perkawinan Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Tergugat sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan dimana sering kali ada orang yang datang kerumah untuk menangih Penggugat dimana Penggugat tidak pernah mengetahui tentang uang yang dipinjam oleh Tergugat untuk apa dan di kemanakan sehinggalai pada bulan Desember tahun 2012 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 2 tahun lebih, dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak dapat dirukunkan lagi ?

Hal. 9 dari 14 Hal. Put.No.73/

Pdt.G/2015/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dapat dibuktikan perkawinannya dengan menyerahkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 63/02/III/2006, tanggal 01 Maret 2006 bermeterai dan dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok dan telah memenuhi syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah tanggal 12 Pebruari 2006.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yakni **SAKSI I** dan **SAKSI II**, dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran namun saksi pertama tidak mengetahui penyebabnya tetapi pernah melihat langsung bertengkar dan saksi kedua mengetahui penyebab pertengkarannya tetapi dari cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat dan anaknya dan sering terlambat pulang ke rumah dan kalau sampai di rumah ditanya oleh Penggugat kenapa baru pulang Tergugat sering marah-marah dan kedua saksi Penggugat menyaksikan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui dimana alamat Tergugat sekarang dan selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali sampai saat ini sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah mencapai 2 tahun lebih dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya dan selama itu pula komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dan pihak keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan namun keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan pokok perkara ini sehingga berdasarkan pasal 309 Rbg secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamat Tergugat sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal telah mencapai 2 tahun lebih .
- Bahwa selama itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya..
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi.

Hal. 11 dari 14 Hal. Put.No.73/

Pdt.G/2015/PA Ek.



putusan.mahkamahagung.go.id

- وَمِنْ آيَاتِهِ يُرْسِلُ فِيكُمْ مَنِئُوسَكُمْ أَوْ زُجَّاجًا يُتَسَكَّنُوا فِيهَا وَهَلْ يُبْذَرُ مَوْءًى



Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)*

Menimbang bahwa dengan tidak datangnya Tergugat dalam persidangan dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan tidak akan membela kepentingannya atau tidak akan berusaha untuk berdamai dengan Penggugat. Di samping itu, Penggugat sangat tegas pendiriannya untuk tidak mau membina kembali rumah tangga dengan Tergugat, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada lagi harapan Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun kembali sebagai suami-istri, maka dibutuhkanlah penyelesaian akhir dengan memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan tidak pula ketidak datangnya tersebut

Hal. 13 dari 14 Hal. Put.No.73/

Pdt.G/2015/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg. maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek .

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 147 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu. Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 341.000,00.- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1436 Hijriah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Dra Sitti Johar** sebagai Ketua Majelis, **Drs Asmuni Wahdar M.SI** dan **Mustamin Lc** .masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Sajariah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Asmuni Wahdar M.SI

Dra Sitti Johar

Mustamin Lc.

Pdt.G/2015/PA Ek.

Hal. 15 dari 14 Hal. Put.No.73/



Panitera Pengganti

Dra. Sajariah.

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	: Rp 30.000,00.-
2. Administrasi	: Rp 50.000,00.-
3. Panggilan	: Rp 250.000,00.-
4. Meterai	: Rp 6.000,00.-
5. Redaksi	: <u>Rp 5.000,00.-</u>
Jumlah	: Rp. 341.000,00.-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)